

**BCA****BANK GARANSI**

No. 04307/BG/CAMS/0987/2025

NO. SERI : AA 303300

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Wisma Asia, yang beralamat di Jl. S. Parman Kav. 79 (Selanjutnya disebut "**BANK**")

Dengan ini berjanji dan menjamin dengan melepaskan semua hak istimewa termasuk juga hak untuk meminta supaya pihak yang dijamin ditagih terlebih dahulu yang oleh Undang-Undang diberi kepada penjamin sebagaimana tersebut dalam pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk segera dan sekaligus membayar kepada:

Nama : PEJABAT PEMBUAT PERSETUJUAN PENGADAAN BARANG / JASA-2 INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Alamat : INSTITUT PERTANIAN BOGOR, JALAN RAYA DRAMAGA, BABAKAN, KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT 16680

(Selanjutnya disebut "**PENERIMA JAMINAN**")

sejumlah uang dengan tidak melebihi jumlah maksimum, IDR 98.005.230,00 (sembilan puluh delapan juta lima ribu dua ratus tiga puluh Indonesian Rupiah) (selanjutnya disebut "**NILAI JAMINAN**")

yaitu sebagai jaminan : PELAKSANAAN PENGADAAN DESKTOP AIO SEKOLAH SAINS DATA, MATEMATIKA DAN INFORMATIKA - ULANG
berdasarkan : SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA NO: 14.1/IT3.P2/TU/ /2025
TANGGAL 18 JULI 2025

(Selanjutnya disebut "**KONTRAK**")

Atas permintaan tertulis dari PENERIMA JAMINAN yang menyatakan bahwa:

Nama : PT. BISNIS MITRA DARMA
Alamat : [REDACTED]

(Selanjutnya disebut "**YANG DIJAMIN**")

tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana syarat dan ketentuan dalam KONTRAK tersebut diatas.

BANK GARANSI ini berlaku untuk jangka waktu 105 (seratus lima) hari, terhitung mulai tanggal 18 Juli 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2025 (selanjutnya disebut "**TANGGAL BERAKHIRNYA BANK GARANSI**").

Tuntutan penagihan (klaim) atas BANK GARANSI ini dapat dilakukan oleh PENERIMA JAMINAN dengan mengajukan permintaan tertulis kepada BANK disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- Asli warkat BANK GARANSI; dan
- Surat Pernyataan Wanprestasi dari PENERIMA JAMINAN yang menyatakan:
 - bahwa YANG DIJAMIN telah cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan KONTRAK; dan
 - bahwa pihak yang menandatangani Surat Pernyataan Wanprestasi adalah pihak yang berwenang untuk mewakili PENERIMA JAMINAN,

yang harus sudah diterima oleh BANK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak TANGGAL BERAKHIRNYA BANK GARANSI.

BANK akan membayar tagihan (klaim) berdasarkan BANK GARANSI ini sejumlah nilai yang disebutkan dalam permintaan tertulis dari PENERIMA JAMINAN dengan ketentuan tidak melebihi NILAI JAMINAN sebagaimana tersebut di atas selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah BANK menerima tuntutan penagihan (klaim) sesuai dengan ketentuan BANK GARANSI ini.

Dalam BANK GARANSI ini, "Hari Kerja" berarti setiap hari, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, dimana kantor BANK dibuka menyelenggarakan pelayanan umum di Indonesia.

BANK GARANSI ini tidak berlaku apabila :

- tuntutan penagihan (klaim) telah melampaui batas waktu pengajuan; atau
 - terdapat pernyataan tertulis yang disampaikan kepada BANK sebelum TANGGAL BERAKHIRNYA BANK GARANSI yang menyatakan:
 - bahwa YANG DIJAMIN telah memenuhi kewajiban sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku; atau
 - mengenai tidak berlakunya atau tentang selesainya perhitungan atas BANK GARANSI ini;
- yang dibuat dan ditandatangani oleh PENERIMA JAMINAN dan YANG DIJAMIN di atas kertas bermaterai secukupnya.

BANK GARANSI ini bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*irrevocable*).

Asli warkat BANK GARANSI ini harus dikembalikan kepada BANK segera setelah masa berlakunya berakhir dan tidak diajukan tuntutan penagihan (klaim) oleh PENERIMA JAMINAN.

BANK GARANSI ini tunduk pada hukum Indonesia. Mengenai segala akibat yang timbul dari BANK GARANSI ini, BANK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Jakarta, 30 Juli 2025

PT Bank Central Asia Tbk





THERY KARTINI

MARIO NAPITUPULU